

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN

APOTEK SEHAT

NOMOR : 134.4/ 0003.4 / RSJD/ 2020

Pada hari ini, Jumat Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-01-2020), bertempat di Sungailiat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **dr. H.ANDRI NURTITO, MARS**
NIP : 19670909 200112 1 001
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Direktur Utama UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **FX KELVIN HADINATA**
Jabatan : Pemilik Sarana Apotek (PSA) Apotek Sehat

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan perorangan khusus pelayanan kesehatan jiwa.

PIHAK KESATU telah sepakat mengadakan kerja sama dalam pelayanan kefarmasian untuk pasien peserta jaminan kesehatan, yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**". Untuk itu PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Apotek Jejaring dalam pelayanan obat-obat dan/ atau sediaan farmasi bagi peserta jaminan kesehatan PIHAK KESATU. Dalam melaksanakan perjanjian tersebut Para PIHAK telah setuju dan sepakat untuk tunduk dan patuh pada ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

Pasal 1

DASAR DAN TUJUAN

Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perorangan khususnya pelayanan kesehatan jiwa di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

LANDASAN KERJASAMA

Landasan kerjasama ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 seri A) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kode rekening 1.02.1.02.03.38.0100.5.2.2.33.01

Pasal 3

SIFAT-SIFAT KERJASAMA

1. Sifat kerjasama ini saling menguntungkan kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan khusus jiwa di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagi pemasok (Apotek) dapat meningkatkan pendapatan omset apotek tersebut.
2. Perjanjian kerjasama ini bersifat mendadak/emergency dengan maksimal Rp.10.000.000.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU BERHAK :

1. Menerima obat sesuai pesanan dari PIHAK KEDUA dalam rangka Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perorangan khususnya pelayanan kesehatan jiwa di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perorangan berupa pengobatan bagi pasien.

Paraf	Pihak I			
	Pihak II			

2. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman obat-obatan yang dipesan.
3. Mengakhiri perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak mendapatkan tanggapan dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU BERKEWAJIBAN :

Membayar sejumlah uang sesuai dengan pemesanan obat tersebut.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA BERHAK :

Memperoleh pembayaran sesuai jumlah obat yang dipesan dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN :

1. Menyediakan obat-obat yang akan dipesan oleh PIHAK KESATU sesuai kebutuhan UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Mengajukan tagihan atas biaya obat-obat yang telah dikirim kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6



JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang sama oleh **KEDUA BELAH PIHAK.**

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hak dan Kewajiban ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis.

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

2. Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan dapat berlakunya, dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.
3. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh perjanjian ini.

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Sungailiat pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta salinan rangkap 2 (dua) bagi Pihak-Pihak lain yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU

**DIREKTUR UTAMA
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



dr. H. ANDRI NURTITO, MARS

PIHAK KEDUA

PEMILIK SARANA APOTEK



FX. KELVIN HADINATA

Paraf	Pihak I	K	A	N	M
	Pihak II	/			